

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.¹²

Konsep efektivitas organisasi yang disajikan dalam buku ini bergantung pada teori sistem namun kami yakin bahwa konsep yang lain, yakni dimensi waktu. Dua kesimpulan utama dari teori sistem adalah (1) kriteria efektivitas harus merefleksikan keseluruhan siklus input-prosesoutput, bukan hanya output, dan (2) kriteria fektivitas harus merefleksikan hubungan antara organisasi dan lingkungan luarnya.¹³

Efektivitas merupakan ketepatangunaan, hasil guna, menunjang tujuan. Efektivitas merupakan pengukuran dalam

¹² Raharjo Punto, Konsep Efektivitas, Jurnal yang Dipublikasikan, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014, h. 23

¹³ John Ivancevich, dkk, *Perilaku dan Manajemen Organisasi*, Jakarta: Erlangga, 2016, h.23

arti terperinci sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna/client. Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ketepatan suatu program untuk mencapai tujuan yang diinginkan.¹⁴

Berdasarkan teori sistem, suatu organisasi merupakan elemen sebuah sistem yang lebih besar yaitu lingkungan. Dengan berlalunya waktu, setiap organisasi mengambil, memproses dan mengembalikan sumber daya ke lingkungan. Kriteria utama dari efektivitas organisasi adalah apakah organisasi tersebut bertahan dalam lingkungannya. Keberlangsungan organisasi memerlukan adaptasi, dan adaptasi sering kali melibatkan tahapan yang terprediksi.¹⁵

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output

¹⁴ Raharjo Punto, *Konsep Efektivitas...*, h. 24

¹⁵ Fedrika, dkk, Peranan Lembaga Zakat Amil Zakat dalam Menyejahterakan Ekonomi Umat, *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 1 No 4, 2023

yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*.

Dari kriteria efektivitas berdasarkan waktu munculah istilah kriteria jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Kriteria jangka pendek adalah kriteria yang merujuk pada hasil tindakan yang dilakukan dalam waktu satu tahun atau kurang. Kriteria jangka menengah dapat diterapkan ketika mempertimbangkan efektivitas dari suatu kelompok individu atau organisasi untuk suatu periode waktu yang lebih lama, mungkin lima tahun. Kriteria jangka panjang adalah kriteria di mana masa depan yang tidak pasti diterapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauh mana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki.¹⁶

Efektivitas, pada sisi lain, menjadi kemampuan untuk memilih sasaran hasil sesuai. Seorang manajer efektif adalah satu yang memilih kebenaran untuk melaksanakan. Memperhatikan pendapat para ahli di atas, bahwa konsep

¹⁶ Mahmudi. *Akuntansi Sektor Publik*. (Cetakan Pertama. UUI Press, 2011).h. 12

efektivitas merupakan suatu konsep yang bersifat multidimensional, artinya dalam mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah pencapaian tujuan.

Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tentang efektifitas antara lain:¹⁷

1. Menurut Steers yang dikutip oleh Yusuf, efektivitas adalah konsistensi kerja yang tinggi untuk mencapai tujuan yang telah disepakati.
2. Menurut Stoner yang dikutip oleh Yusuf, efektivitas adalah kemampuan menentukan tercapainya tujuan, yakni mengajarkan sesuatu dengan benar (tujuan) bukan mengerjakan suatu yang benar.
3. Menurut Binaro yang dikutip oleh Yusuf, efektivitas pada umumnya terkait dengan keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran dan mengarah pada tujuan tujuan tertentu. Kita dapat mengatakan efektivitas bila mencapai tujuan tertentu. Sedangkan dalam bahasa dan kalimat yang mudah, hal tersebut dapat dijelaskan bahwa efektivitas dari kelompok adalah bila tujuan kelompok tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan

¹⁷ Gibson, *Organisasi*, (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 120.

Efektivitas pada dasarnya adalah efektivitas individu para anggotanya didalam melaksanakan tugas sesuai dengan kedudukan dan peran mereka masing-masing dalam organisasi. Mungkin jauh lebih mudah untuk mengukur efektivitas dari organisasi bisnis dengan tujuan utamanya adalah mencari profit di mana input dan output yang berupa profit usahanya.¹⁸

Kriteria efektivitas merupakan hal yang sangat penting. Bahkan jika kriteria yang diusulkan sejauh ini dianggap obyektif sifatnya, tidak seperti hampir semua karya eksperimental lain, dalam hal perubahan organisasi sulit untuk melakukan eksperimen terkendali meskipun bukan tidak mungkin. Jenis-jenis kriteria efektivitas adalah sebagai berikut :¹⁹

1) Kesesuaian strategis (*strategic congruence*)

Kesesuaian strategis (*strategic congruence*) merupakan sejauh apa sistem manajemen kinerja menampilkan kinerja pekerjaan yang sejalan dengan strategis, sasaran, dan budaya organisasi.

¹⁸ Choirul Fuad Yusuf, *Efektifitas Pokjawas dan Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam*, Cena Citasatria, Jakarta, 2008, h. 6-8.

¹⁹ Shaun Tyson dan Tony Jackson, *Perilaku Organisasi, The Essence of Organizational Behaviour*, Andi and Pearson Education Asia, Yogyakarta, 2000, h. 233.

2) Keabsahan

Keabsahan (*validaty*) adalah sejauh apa ukuran kinerja menilai seluruh dan hanya aspek-aspek kinerja yang penting. Hal ini sering disebut “keabsahan isi”. Agar ukuran kinerja menjadi absah, ukuran kinerja tidak boleh kurang atau tercemar. Ukuran yang tercemar mengevaluasi aspek-aspek kinerja yang tidak penting atau aspek-aspek yang tidak berkaitan dengan pekerjaan.

3) Keandalan

Keandalan (*reliability*) mengacu pada keadaan ukuran kinerja yang tidak berubah-ubah. Salah satu jenis keandalan yang penting adalah keandalan antar penilai, keadaan tidak berubah-ubah di antara para individu melakukan evaluasi kinerja karyawan.

4) Pengendalian

Mengawasi kinerja yang tidak sesuai dengan tujuan dan standar. Diukur atau ditunjukkan dengan daftar tugas, seperti penggunaan sumber daya manusia, banyaknya produk yang ditolak dan kualitas layanan.

5) Sistem sosial dan harapan perorangan

Memelihara sistem sosial, hubungan dan keadaan tenaga kerja supaya perusahaan mendapatkan komitmen dari karyawan. Di ukur atau ditunjukkan dengan laporan penilaian kerja, survei perilaku, tingkat ketidakhadiran, pergantian staf dan sebagainya.

B. Penyaluran Zakat

Pengelolaan zakat didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Ada dua jenis lembaga pengelola zakat di Indonesia. Pertama, Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah (Negara), sekarang disebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), ada di Tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten. Kedua, Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat, dan kemudian mendapat pengakuan dari pemerintah.²⁰ Struktur organisasi BAZNAS dan LAZ disusun sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing lembaga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.²¹

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah. Berkedudukan di ibu kota negara, provinsi, kabupaten/kota. BAZNAS termasuk suatu lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Fungsi

²⁰ Asnaini, Pengelolaan Zakat Oleh Negara-Badan Amil Zakat (BAZ) (Studi Terhadap Sikap Muzakki di Kota Bengkulu), *Baabu Al-Ilmi: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 2 No. 1 April 2017, h.1

²¹ Annisa, dkk. Pendampingan Perizinan Unit Pengumpulan Zakat (Upz) Di Masjid Nurul Iman Upaya Meningkatkan Upaya Meningkatkan Pengelolaan Zakat, *Bersama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 2, 2025

dari BAZNAS adalah melakukan perencanaan, pelaksanaa, pengendalian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional serta melakukan pelaporan dan pertanggung jawaban dalam pelaksanaan pengelolaan zakat.²²

Zakat, dilihat dari segi legalitas hukum dan kejelasan konsepnya tidak diragukan lagi, begitu juga potensi uang yang dapat dikumpulkan dari pelaksanaannya cukup besar dan bisa dikatakan sangat fantastik. Potensi uang yang bisa dikumpulkan cukup besar, baik zakat mal maupun zakat fitrah.²³

Yusuf al-Qardhawi mengatakan bahwa zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Menurut pendapat Ibnu Taimiyah seperti yang dikutip oleh Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat menjelaskan seseorang yang mengeluarkan zakatnya akan membuat hatinya menjadi suci dan bersih serta berkembang secara maknawi. Dinamakan berkembang karena dengan membayar zakat harta yang dimiliki dapat berkembang dan bermanfaat untuk Mustahik penerima zakat.

²² Maghfirah, *Efektivitas Pengelolaan Zakat di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2019), h. 110–111

²³ Asnaini, Minat Muzakki Membayar Zakat Melalui Lembaga (Studi Kasus Di Provinsi Bengkulu), *Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*, Vol 10, No 1 (2017), h. 66-74

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 38/1999 tentang pengelolaan zakat yang terdapat pada pasal 1 ayat (2) menyatakan “Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seseorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seseorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Salah satu tujuan dana zakat adalah meminimalisir angka kemiskinan atau menekan volume kemiskinan. Kehadiran dana zakat diharapkan menjadi salah satu upaya agar bisa terjadi pemberdayaan terhadap kalangan tidak mampu, secara teoritis zakat di proyeksikan untuk mencapai beragam tujuan strategis, diantaranya adalah meningkatkan etos kerja, potensi dana untuk membangun umat, membangun sarana pendidikan, sarana kesehatan, membangun spiritual dan sosial, menciptakan ketenangan, kebahagiaan, keamanan dan kesejahteraan hidup menumbuh kembangkan harta yang dimiliki dengan cara memberikan dalam bentuk usaha yang produktif dan mengatasi berbagai macam musibah yang terjadi di tengah masyarakat.²⁴

Penyaluran juga dapat diartikan yaitu kepada mustahik depalan asnaf (golongan) atau sekurangnya tujuh kalau asnaf riqab (membebaskan perbudakan) sudah tidak ada. Di antara asnaf penerima zakat, salah satunya amilin yakni lembaga zakat itu sendiri yang mengetahui batasan alokasi hal

²⁴ Maghfirah, *Efektivitas.....*, h. 110–111

amilnya. Penyaluran dana juga kegiatan membagikan dana dari petugas pengelola dana kepada masyarakat yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam penyaluran dana memerlukan panduan yang lebih luas dibandingkan dengan penghimpunan dana, ruang lingkup bidang sasaran, sifat penyaluran, prosedur pengeluaran dana. pertanggungjawaban atas penggunaan dana.²⁵

Penyaluran zakat dapat di artikan sebagai pembagian harta zakat kepada mereka yang berhak menerima nya. Harta zakat seharusnya di belanjakan sesuai dengan ketentuan yang sudah di tetapkan dan ruang lingkup yang di benarkan syara'. Salah satu penyaluran zakat yang baik adalah adanya keadilan yang sama di antara semua golongan yang telah allah tetapkan sebagai penerima zakat, juga keadilan bagi setiap individu di setiap golongan penerima zakat. Sebagaimana di katakana imam syafi'i, yang di maksud adil disini merupakan dengan menjaga keentingan masingmasing penerima zakat dan juga masalah bagi dunia Islam.²⁶

Penyaluran dana zakat dari waktu ke waktu memiliki perbedaan. Semulanya, zakat lebih banyak di salurkan untuk kegiatan konsumtif, tetapi belakangan di harapkan dapat merubah strata sosial dari yang terendah (mustahik) kepada yang tertinggi (muzaki) Zakat dapat didayagunakan untuk

²⁵ Maghfirah, *Efektivitas.....*, h. 110–111

²⁶ Yusuf al-Qardhawi, *spectrum, Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005). h.148

untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.²⁷

Metode yang digunakan untuk mengukur dan mengetahui seberapa kinerja yang dilakukan oleh lembaga zakat dapat dilakukan dengan berbagai cara pandang atau tergantung yang menilai. Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara tergantung dari indikator penelitian.

Cara untuk meningkatkan efektivitas pendistribusian zakat, maka diperlukan suatu lembaga yang efektif dalam mendistribusikannya, dapat didistribusikan secara efektif dengan adanya sasaran dan penggunaan yang tepat oleh mustahik. Prinsip efektivitas merupakan bagian dari manajemen zakat yang harus dilaksanakan oleh berbagai lembaga tidak terkecuali lembaga non profit seperti lembaga zakat agar mengetahui sejauh mana fungsi dari program dan membawa manfaat bagi masyarakat. Hal ini agar kinerja dari lembaga zakat berjalan secara profesional dan tetap menjunjung tinggi nilai Islam.²⁸

C. Alat Ukur Efektivitas Penyaluran Zakat

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas penyaluran zakat dapat diukur menggunakan beberapa pendekatan, baik kuantitatif maupun kualitatif.

²⁷ Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

²⁸ Maghfirah, *Efektivitas.....*, h. 113

Adapun alat ukur yang umum digunakan adalah sebagai berikut.

1. Data Envelopment Analysis (DEA)

Data Envelopment Analysis (DEA) merupakan metode non-parametrik yang digunakan untuk mengukur efisiensi relatif suatu lembaga dengan membandingkan input dan output yang dihasilkan. Dalam konteks penyaluran zakat, DEA digunakan untuk menilai sejauh mana lembaga zakat mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki guna menghasilkan output penyaluran zakat yang maksimal.²⁹

Input yang umumnya digunakan dalam pengukuran efisiensi penyaluran zakat meliputi biaya operasional, jumlah tenaga amil, serta dana zakat yang dihimpun. Sementara itu, output yang diukur antara lain dana zakat yang disalurkan, jumlah mustahik penerima manfaat, dan jumlah program pendayagunaan zakat.

Keunggulan DEA terletak pada kemampuannya mengukur efisiensi tanpa memerlukan asumsi bentuk fungsi produksi tertentu, sehingga metode ini banyak digunakan dalam penelitian efisiensi lembaga zakat di Indonesia.³⁰

²⁹ Zuhdiyyah & Firanto, Efisiensi dan Kinerja Keuangan BAZNAS: Pendekatan Stochastic Frontier dan International Standard of Zakat Management, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 12 No. 2, Mei 2025: 177-195

³⁰ Ascarya dan Diana Yumanita, "Analisis Efisiensi Lembaga Amil Zakat di Indonesia dengan Metode DEA," *Tazkia Islamic Finance and Business Review* 5, no. 2 (2010): 1–18.

2. Indeks Kinerja Zakat (IKZ)

Indeks Kinerja Zakat (IKZ) merupakan alat ukur yang dikembangkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk menilai kinerja pengelolaan zakat secara komprehensif. IKZ mencakup beberapa dimensi, yaitu kinerja penghimpunan, kinerja penyaluran, kinerja pendayagunaan, dan kinerja kelembagaan.³¹

Dalam konteks efisiensi penyaluran zakat, IKZ menilai sejauh mana dana zakat dapat disalurkan tepat waktu, tepat sasaran, serta sesuai dengan ketentuan syariah dan regulasi yang berlaku. Penggunaan IKZ memberikan gambaran menyeluruh mengenai efisiensi dan profesionalisme lembaga zakat.³²

3. Zakat Core Principles (ZCP)

Zakat Core Principles (ZCP) merupakan standar internasional yang dirancang untuk meningkatkan kualitas tata kelola zakat. ZCP menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam penyaluran zakat.³³

Efisiensi penyaluran zakat dalam ZCP dinilai dari aspek ketepatan sasaran mustahik, sistem distribusi zakat,

³¹ Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Indeks Kinerja Zakat Nasional* (Jakarta: BAZNAS, 2018), h. 5–10.

³² Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Indeks Kinerja Zakat (IKZ): Metodologi dan Pengukuran* (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2019), h. 5–12.

³³ Luluk & Adnan, Analisis Zakat Core Principle dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di Lazismu Bangkalan, *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vo. 5, No. 11 Tahun 2024

serta mekanisme monitoring dan evaluasi program zakat. Penerapan ZCP diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan muzaki dan efektivitas penyaluran zakat.³⁴

4. CIBEST Model

CIBEST Model merupakan alat ukur kesejahteraan mustahik yang menilai dampak penyaluran zakat dari dua dimensi, yaitu dimensi material dan dimensi spiritual. Model ini digunakan untuk mengukur sejauh mana penyaluran zakat mampu mengeluarkan mustahik dari kondisi kemiskinan material dan spiritual.³⁵

Dalam konteks efisiensi, penyaluran zakat dikatakan efisien apabila dana yang disalurkan mampu meningkatkan indeks kesejahteraan mustahik secara signifikan dengan sumber daya yang tersedia.³⁶

D. Allocation to Collection Ratio (ACR)

Allocation to Collection Ratio (ACR) sebenarnya telah digunakan sejak tahun 1976. Namun, ACR tersebut awalnya hanya dapat diterapkan pada perusahaan. ACR yang digunakan oleh lembaga zakat mulai diterapkan pada tahun 2018 untuk mengukur efektivitas kinerja lembaga tersebut. Konsep pengukuran efektivitas yang digunakan dalam ACR

³⁴ Bank Indonesia dan Badan Amil Zakat Nasional, *Zakat Core Principles* (Jakarta: BI-BAZNAS, 2016), h. 3–7.

³⁵ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, “Measuring Zakat Impact on Poverty and Welfare Using CIBEST Model,” *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 1, no. 2 (2016): 141–160.

³⁶ Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Dampak Zakat terhadap Kesejahteraan Mustahik* (Jakarta: BAZNAS, 2020), h. 12.

ini sesuai dengan teori Prof. Dr. Sondang P. Siagian. *Allocation to Collection Ratio* (ACR) adalah perbandingan antara jumlah data zakat yang disalurkan dengan jumlah dana zakat yang terhimpun. Apabila ACR suatu lembaga sebesar 90%, berarti 90% zakat yang terkumpul telah disalurkan. Amil dapat menggunakan 10% dari untuk memenuhi kegiatan operasional.³⁷

Penting bagi lembaga nirlaba untuk memperhatikan proporsi penyaluran program dengan jumlah donasi yang mereka terima. Hal ini sangat penting untuk mempertahankan reputasi dan kepercayaan para donatur. Apabila mayoritas donasi tidak digunakan untuk program utama lembaga, maka hal tersebut akan menimbulkan pertanyaan dari para donatur tentang pengelolaan dana yang efektif. Donatur lebih tertarik untuk memberikan donasinya pada lembaga nirlaba yang memiliki proporsi penyaluran yang lebih tinggi untuk program utama, dibandingkan dengan pengeluaran untuk beban administrasi dan operasional lembaga.³⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pentingnya mengukur rasio ACR dikarenakan: (1) sesuai dengan

³⁷ Zahara, dkk (2025). Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Infak Shadaqah dan Implementasi Good Corporate Governance pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Waspada Medan. *Jurnal El Mal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vo. 6 No 1 2025

³⁸ Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat: Teori dan Konsep*, (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2019), h. 33

pendapat jumbuh ulama dan pedoman zakat core principles bahwa zakat yang diterima pada suatu tahun juga disalurkan pada tahun yang sama. Rasio ini membantu untuk mengukur seberapa besar dana zakat yang telah disalurkan pada tahun tersebut; (2) penghitungan rasio ini dapat membantu untuk meningkatkan reputasi OPZ dengan menunjukkan kepada para muzaki bahwa dana-dana yang diterima oleh OPZ telah disalurkan kepada para mustahik.³⁹

Pengukuran kinerja lembaga berfungsi sebagai dasar bagi manajemen untuk mengendalikan operasional lembaga secara efektif dan efisien. Dalam hal efektivitas lembaga, pengukuran ini pada dasarnya menunjukkan tingkat pencapaian hasil. Efektivitas berfokus pada hasil yang dicapai. Efektivitas lembaga zakat menggambarkan kemampuan lembaga dalam memenuhi tanggung jawab sosialnya melalui pengelolaan dan penyaluran dana yang efisien dan tepat sasaran. Tingkat efektivitas yang tinggi menunjukkan bahwa lembaga zakat dapat mengoptimalkan pengelolaan dana dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat mustahik.⁴⁰

Berdasarkan dokumen *Zakat Core Principles*, OPZ perlu untuk terus memastikan bahwa institusi mereka berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Oleh sebab itu

³⁹ Sri Nurhayani, et al. *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 306.

⁴⁰ ⁴⁰ Pusat Kajian Strategis BAZNAS,, h. 15

dibutuhkan indikator-indikator untuk dapat mengukur kinerja OPZ. Salah satu yang harus diperhatikan adalah bagaimana efektivitas penyaluran dana pada OPZ, yang dapat diukur dengan menggunakan *Allocation to Collection Ratio* (ACR).⁴¹

Dengan membandingkan total penyaluran dan total penghimpunan, maka dapat diketahui apakah seluruh dana yang diperoleh telah disalurkan kepada para mustahik. Rasio ini dinilai penting untuk digunakan dalam OPZ dikarenakan penyaluran zakat harus segera sesuai dengan pendapat jumbuh ulama. Adapun yang dimaksud dengan segera dalam hal ini adalah zakat yang diterima dalam satu tahun harus segera disalurkan dalam tahun itu juga.

Rasio *Allocation to Collection Ratio* (ACR) yang digunakan oleh lembaga zakat terdapat delapan rumus. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut:⁴²

a) *Gross Allocation to Collection*

Rasio *gross ACR* (*Bruto ACR*) ini menghitung saldo penghimpunan dan penyaluran ZIS pada suatu periode ditambah dengan saldo dana ZIS yang dari tahun sebelumnya belum dapat disalurkan pada periode berikutnya. Hal ini untuk melihat sejauh mana penyalurannya dana ZIS baik yang terhimpun pada

⁴¹ Sri Nurhayani, et al. *Akuntansi Syariah*,h. 306

⁴² Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat: Teori dan Konsep*, (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2019), h. 34-37

periode yang sama maupun saldo dari periode sebelumnya. Dikarenakan masih terdapat kewajiban untuk menyalurkan dana yang diperoleh dari periode sebelumnya. Adapun Rumusnya adalah:

(Penyaluran Dana Zakat + Dana Infak Sedekah)

(Penghimpunan Dana Zakat + Dana Infak Sedekah) + (Saldo Dana Akhir Zakat_{t-1} + Saldo Dana Akhir Infak Sedekah_{t-1})

b) *Gross Allocation to Collection Ratio Non-Amil*

Rasio *gross* ACR non amil ini menghitung saldo penghimpunan dan penyaluran ZIS pada suatu periode ditambah dengan saldo dana ZIS yang dari tahun sebelumnya belum dapat disalurkan pada periode berikutnya. Kemudian tanpa memasukkan proporsi penyaluran kepada amil. Hal ini untuk melihat sejauh mana penyalurannya dana ZIS baik yang terhimpun pada periode yang sama maupun saldo dari periode sebelumnya kepada 7 golongan *asnaf* yang lain. Aktivitas inti dari suatu organisasi pengelola zakat adalah menyalurkan dana ZIS kepada 7 golongan *asnaf* selain Amil. Rumus 2 *Gross Allocation Ratio Non-Amil*:

$$\frac{(\text{Penyaluran Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah}) - (\text{Bagian Amil dari Dana Zakat} + \text{Bagian Amil dari dana Infak Sedekah})}{(\text{Penghimpunan Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah}) + (\text{Saldo Dana Akhir Zakat}_{t-1} + \text{Saldo Dana Akhir Infak Sedekah}_{t-1}) - (\text{Bagian Amil dari Dana Zakat} + \text{Bagian Amil dari Dana Infak Sedekah})}$$

c) *Net Allocation to Collection Ratio*

Rasio Net ACR (Bruto Bersih) ini hanya memperhitungkan penghimpunan dan penyaluran yang dikeluarkan dalam satu periode saja. Tanpa memperhitungkan sisa saldo dana ZIS dari periode sebelumnya. Berikut rumus 3 *Net Allocation to Collection Ratio*:

$$\frac{\text{Penyaluran Dana Zakat + Dana Infak Sedekah}}{\text{Penghimpunan Dana Zakat + Dana Infak Sedekah}}$$

d) *Net Allocation to Collection Ratios Non-Amil*

Rasio Net ACR ini hanya memperhitungkan penghimpunan dan penyaluran yang dikeluarkan dalam satu periode saja. Tanpa memperhitungkan sisa saldo dana ZIS dari periode sebelumnya dengan mengeluarkan proporsi penyaluran kepada Amil. Berikut rumus 4 *Net Allocation to Collection Ratios Non-Amil*:

$$\frac{(\text{Penyaluran Dana Zakat + Dana Infak Sedekah}) - (\text{Bagian Amil dari Dana Zakat + Bagian Amil dari Dana Infak Sedekah})}{(\text{Penghimpunan Dana Zakat + Dana Infak Sedekah}) - (\text{Bagian Amil dari Dana Zakat + Bagian Amil dari Dana Infak Sedekah})}$$

e) *Zakah Allocation Ratio*

Zakah Allocation Ratio (rasio penyaluran dana zakat) khusus digunakan untuk mengukur sejauh mana dana zakat yang dihimpun oleh OPZ dapat disalurkan kepada para mustahik. Rumus 5 *Zakah Allocation Ratio*:

Total Penyaluran Dana Zakat

Total Penghimpunan Dana Zakat

f) *Zakah Allocation Ratio Non-Amil*

Zakah Allocation ratio non-amil (rasio penyaluran dana zakat) khusus digunakan untuk mengukur sejauh mana dana zakat yang dihimpun oleh OPZ dapat disalurkan kepada para mustahik tanpa memperhitungkan bagian zakat dari dana amil. Rumus 6 *Zakah Allocation Ratio Non-amil*:

$$\frac{\text{Total Penyaluran Dana Zakat} - \text{Bagian Amil dari dana Zakat}}{\text{Total Penghimpunan Dana Zakat} - \text{Bagian Amil dari Dana Zakat}}$$

g) *Infak and Shodaqa Allocation Ratio*

Rasio penyaluran dana infak dan sedekah khusus digunakan untuk mengukur sejauh mana dana infak dan sedekah. Yang dihimpun oleh OPZ dapat disalurkan dengan kepada para mustahik. Berikut adalah rumus 7 *Infak and Shodaqa Allocation Ratio*:

Total Penyaluran Dana Infak Sedekah

Total Penghimpunan Dana Infak Sedekah

h) *Infak and Shodaqa Allocation Ratio Non Amil*

Rasio penyaluran dana infak dan sedekah khusus digunakan untuk mengukur sejauh mana dana infak dan sedekah yang dihimpun oleh OPZ dapat disalurkan dengan kepada para mustahik. Tanpa memperhitungkan

bagian amil dari dana infak sedekah. Rumus 8 *Infak and Shodaqa Allocation Ratio Non Amil*:

$$\frac{\text{Total Penyaluran Dana Infak Sedekah – Bagian Amil dari dana Infak Sedekah}}{\text{Total Penghimpunan Dana Infak Sedekah – Bagian Amil dari Dana Sedekah}}$$

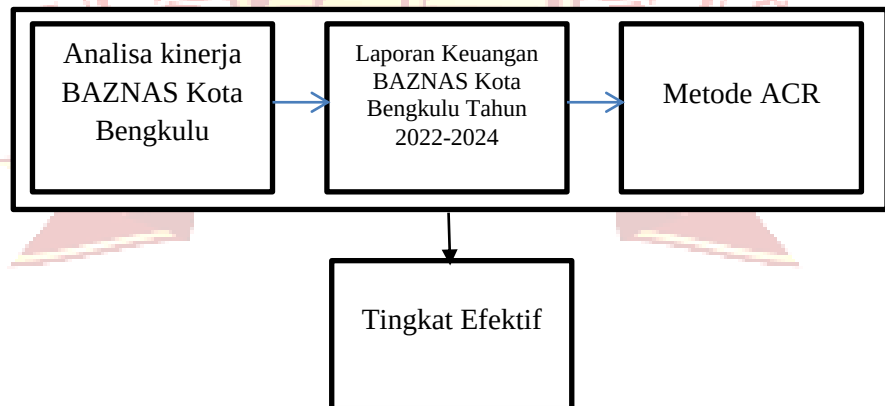
Adapun interpretasi nilai rasio ACR adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Persentase ACR Ratio

PERSENTASE RASIO ACR				
$R < 45\%$	$45\% \leq R < 60\%$	$60\% \leq R < 75\%$	$75\% \leq R \leq 90\%$	$R > 90\%$
Tidak Efektif	Kurang Efektif	Cukup Efektif	Efektif	Sangat Efektif

Sumber: PUSKAS BAZNAS 2019⁴³

E. Kerangka Berpikir



⁴³ Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat: Teori dan Konsep*, (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2019), h. 34-37

Kerangka berpikir pada gambar tersebut menggambarkan alur logis dan sistematis dari penelitian mengenai kinerja BAZNAS Kota Bengkulu. Penelitian ini diawali dari fokus utama, yaitu keinginan untuk mengetahui bagaimana kinerja BAZNAS dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah. Kinerja tersebut tidak dapat dinilai hanya berdasarkan persepsi, tetapi memerlukan data konkret yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, laporan keuangan BAZNAS Kota Bengkulu tahun 2022 hingga 2024 dipilih sebagai sumber data utama. Laporan keuangan ini menjadi pondasi analisis karena memuat informasi lengkap mengenai jumlah dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat dan jumlah dana yang telah disalurkan kepada mustahik. Dengan kata lain, laporan keuangan berfungsi sebagai cerminan dari aktivitas operasional dan tanggung jawab BAZNAS dalam mengelola dana umat.

Selanjutnya, laporan keuangan yang telah dikumpulkan tidak hanya dilihat secara deskriptif, tetapi dianalisis menggunakan metode ACR (*Allocation to Collection Ratio*). Metode ACR dipilih karena mampu mengukur secara kuantitatif tingkat efektivitas penyaluran dana zakat dengan membandingkan antara total dana yang diterima dengan total dana yang

disalurkan. Penggunaan metode ini memberikan gambaran yang objektif dan terukur mengenai seberapa besar komitmen BAZNAS dalam menyalurkan dana kepada pihak yang berhak menerima. Selain itu, ACR juga dapat menunjukkan apakah BAZNAS telah mengelola dana dengan tepat sasaran atau masih ada keterlambatan maupun penumpukan dana yang belum disalurkan.

Hasil dari proses analisis menggunakan metode ACR ini kemudian menghasilkan nilai atau persentase yang disebut sebagai tingkat efektivitas. Tingkat efektivitas ini menjadi indikator penting untuk menilai apakah kinerja BAZNAS termasuk dalam kategori sangat efektif, efektif, cukup efektif, atau bahkan kurang efektif. Jika rasio penyaluran dana tinggi, artinya BAZNAS mampu menyalurkan sebagian besar dana yang dihimpun dan kinerjanya dapat dikategorikan efektif atau sangat efektif. Sebaliknya, jika rasio rendah, maka hal ini mengindikasikan adanya ketidakefisienan, penyaluran yang lambat, atau kendala lain dalam pengelolaan dana zakat.

Dengan demikian, kerangka berpikir dalam gambar tersebut menunjukkan alur bahwa analisis kinerja BAZNAS Kota Bengkulu dilakukan berdasarkan laporan keuangan tahun 2022–2024, yang kemudian diolah

menggunakan metode ACR untuk menghasilkan kesimpulan mengenai tingkat efektivitas. Hubungan antar komponen dalam kerangka tersebut menegaskan bahwa untuk menilai kinerja secara objektif, diperlukan data keuangan yang valid dan metode analisis yang tepat, sehingga hasil akhirnya dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan kinerja BAZNAS di masa mendatang.

